

**HUTAN RAKYAT - PENGELOLAAN
PERDA NO. 4 TAHUN 2015
2015**

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

ABSTRAK : bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi Hutan Rakyat yang cukup besar yakni seluas 295.926 hektar, yang tersebar di semua Kabupaten/Kota perlu dikelola untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani hutan serta membuka kesempatan kerja dan peluang usaha melalui berbagai model pengelolaan, pembinaan, pemberdayaan, pendampingan dan penerapan teknologi tepatguna dan fasilitas pemasaran hasil;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 37 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2007, PP No. 76 Tahun 2008, PP No. 37 Tahun 2012, PERMENHUT No. P.26/Menhut/II/2005, PERMENHUT No. P.70/Menhut/II/2008, PERMENHUT No. P.32/MENHUT-II/2009, PERDA No. 10 Tahun 2008, PERDA No. 9 Tahun 2009, PERDA No. 2 Tahun 2010, PERDA No. 10 Tahun 2013, PERDA No. 1 Tahun 2014;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 28 Mei 2015